



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804 Fax. (0751) : 7054804 Padang
email: bkd@sumbarprov.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/ 8152 /BKD-2019

TENTANG

**PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI TES KESEHATAN CALON PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Bersama ini disampaikan Peserta Yang Berhak Mengikuti Tes Kesehatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dinyatakan berhak untuk mengikuti Tes Kesehatan adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	AHMAD ZAKRI, S.Sos., M.Si. 19730524 199303 1 003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2.	Ir. BENNY SAKTI, M.M. 19670927 199403 1 008	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
3.	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. 19660602 199203 2 005	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

2. Tes Kesehatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 16 Desember 2019**

Pukul : 07.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Poli Executive Embun Pagi, RSUP Dr. M. Djamil Padang

3. Ketentuan Pelaksanaan :

- a. Peserta Tes Kesehatan agar hadir tepat waktu.
- b. Pakaian : bebas rapi.
- c. Peserta harus puasa makan mulai Pukul 22.00 WIB hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 (minum air putih boleh).
- d. Peserta membawa Kartu Tanda (KTP) asli saat Tes Kesehatan.
- e. Peserta yang tidak mengikuti Tes Kesehatan dinyatakan **Gugur**.
- f. Informasi hasil seleksi disampaikan melalui Website resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu www.sumbarprov.go.id.

Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Padang, 14 Desember 2019

